Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Juni 2025
P-ISSN: **2964-6480**; E-ISSN: **2961-7308**
DOI: https://doi.org/10.55606/af.v6i2
Available online at: https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF

Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dody Wahono Suryo Alam [(a,1)]

[1] Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Pakisan Desa Pakisan Rt 006 Rw 001, Tlogosari, 68272 Bondowoso East Java
Korespondensi penulis: dodywahono@gmail.com

Abstract. *Unregistered (siri) marriages pose significant legal issues, particularly regarding the protection of children's rights born from such unions. This study aims to analyze the legal protection of children from siri marriages through the lens of Islamic Family Law and the Indonesian Child Protection Act. This qualitative research employs normative and empirical approaches, utilizing literature reviews and field observations at the Civil Registry Office in Jember. The findings reveal that children from siri marriages encounter challenges in obtaining legal identity, financial support, inheritance rights, and legal protection, despite the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 recognizing their civil relationship with their father. However, the implementation of this ruling remains hindered by administrative barriers and social stigma. Therefore, comprehensive efforts are needed, including legal reform, public education, and strengthening child protection institutions, to ensure the equitable fulfillment of children's rights in unregistered marriages.*

Keywords: *child protection, unregistered marriage, Islamic family law, child civil rights*

Abstrak. Perkawinan siri yang tidak dicatat secara resmi menimbulkan persoalan hukum serius, terutama dalam perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kombinasi pendekatan normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan observasi lapangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri menghadapi hambatan dalam memperoleh hak identitas, nafkah, waris, dan perlindungan hukum, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hubungan perdata dengan ayahnya. Namun, implementasi kebijakan ini masih terkendala oleh masalah administratif dan stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui reformasi regulasi, edukasi masyarakat, serta penguatan peran lembaga perlindungan anak guna memastikan hak-hak anak dari perkawinan siri dapat terpenuhi secara adil dan menyeluruh.

Kata kunci: perlindungan anak, perkawinan siri, hukum keluarga Islam, hak perdata anak

PENDAHULUAN

Perkawinan siri merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, khususnya di dunia Islam, termasuk Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara di Timur Tengah serta Afrika.(Azra, 2013) Perkawinan ini dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara, yang sering kali mengabaikan hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu dampak utama dari perkawinan siri adalah status hukum anak yang tidak jelas, karena mereka sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang sah, sehingga sulit mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan hak waris. Di Indonesia, menurut data Kementerian Agama, banyak pasangan yang menikah secara siri dengan alasan ekonomi, budaya, atau faktor agama, tetapi tidak menyadari konsekuensi hukum bagi anak-anak mereka.(Samiun, 2025) Oleh karena itu, perlindungan hak anak dalam perkawinan siri menjadi isu krusial yang harus segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat.

Di berbagai negara, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum sering menghadapi diskriminasi sosial dan administratif.(Putro *et al.*, 2024) Di Malaysia, misalnya, anak-anak hasil perkawinan siri sering kali kesulitan mendapatkan kartu identitas nasional, yang menjadi syarat utama untuk akses ke sekolah dan layanan kesehatan. Sementara itu, di Arab Saudi dan negara-negara Teluk, anak-anak yang lahir dari ibu nonwarga negara melalui perkawinan tidak tercatat sering kali kehilangan hak kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Situasi serupa juga ditemukan di beberapa negara Afrika, seperti Nigeria dan Sudan, di mana perkawinan tidak resmi mengakibatkan anak-anak kehilangan hak dasar mereka. Dengan demikian, dampak global dari perkawinan siri terhadap anak-anak menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak mereka.

Ketidakjelasan status hukum anak dari perkawinan siri berdampak pada hak waris mereka. Dalam hukum Islam, anak yang sah berhak atas warisan dari ayahnya, tetapi dalam praktik hukum negara yang mengadopsi sistem hukum campuran,

anak hasil perkawinan siri sering kali dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Di Mesir, misalnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan resmi sering mengalami kesulitan dalam mengklaim hak waris mereka karena tidak adanya bukti hukum yang sah.(Arsal, 2012) Di Indonesia, anak-anak hasil perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, sehingga hak mereka atas warisan dari ayahnya menjadi terbatas. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang semakin memperburuk kondisi anak-anak yang sudah dalam posisi rentan. Oleh karena itu, regulasi hukum yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak waris anak dari perkawinan siri.

Selain hak waris, hak pendidikan anak dalam perkawinan siri juga menjadi permasalahan utama. Menurut laporan UNICEF, sekitar 250 juta anak di seluruh dunia tidak memiliki akta kelahiran, yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan akses pendidikan formal.(Absor, 2012) Di negara-negara dengan angka perkawinan siri yang tinggi, seperti Pakistan dan Afghanistan, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan dalam mendaftar ke sekolah karena tidak memiliki dokumen resmi. Hal ini menyebabkan banyak anak terpaksa bekerja sejak usia dini untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Di Indonesia, kasus serupa juga ditemukan, di mana anak-anak dari perkawinan siri sering kali tidak dapat mengakses pendidikan yang layak karena status hukum mereka tidak diakui. Tanpa intervensi hukum yang jelas, anak-anak ini berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

Hak kesehatan juga menjadi tantangan besar bagi anak-anak hasil perkawinan siri. Dalam beberapa sistem kesehatan nasional, seperti di India dan Filipina, anak-anak tanpa dokumen resmi sering kali tidak bisa mengakses layanan kesehatan gratis atau bersubsidi.(Yoshikawa, 2011) Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap penyakit dan gizi buruk karena kurangnya akses ke perawatan medis yang memadai. Di Indonesia, anak-anak dari perkawinan siri sering tidak memiliki kartu identitas yang diperlukan untuk mendaftar ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang seharusnya memberi mereka akses ke layanan kesehatan gratis. Tanpa intervensi hukum dan kebijakan yang jelas, anak-anak ini terus

mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak dasar mereka, yang berujung pada meningkatnya angka kematian anak akibat kurangnya perawatan medis yang layak.

Dampak sosial juga menjadi masalah yang harus diperhatikan. Anakanak hasil perkawinan siri sering mengalami stigma dan diskriminasi di masyarakat. Di beberapa negara Muslim konservatif, anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali dianggap sebagai anak di luar nikah, yang membuat mereka dikucilkan secara sosial. Di Maroko dan Tunisia, misalnya, terdapat laporan tentang anak-anak yang kesulitan diterima di sekolah atau bahkan mengalami perundungan karena status hukum mereka.(Yilmaz, 2019; Samara *et al.*, 2024) Hal ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, menyebabkan rendahnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan, dan depresi. Stigma ini juga membuat banyak ibu enggan mengakui status perkawinan siri mereka, yang semakin memperburuk kondisi anak-anak yang lahir dari hubungan semacam ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya melindungi hak hukum anak-anak ini tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih inklusif terhadap mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam melindungi hak anak hasil perkawinan siri. Beberapa negara telah mulai menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini. Tunisia, misalnya, telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan akta kelahiran dan status hukum yang sah. Di Indonesia, ada upaya untuk mempermudah pencatatan kelahiran anak hasil perkawinan siri melalui putusan pengadilan. Namun, langkah-langkah ini masih terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya, mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitan ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada deskripsi analisis (Fikri, 2024). Data yang dikumpulkan merupakan data dari

peristiwa- peristiwa ilmiyah yang mengacu pada buku dan literature yang relevan. Observasi dilakukan pada proses pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatife dan pendekatan empiris sebab untuk memahami aspek hukum dan realitas sosial yang terjadi hanya dapat diungkap dengan menggunakan pendekatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Hukum dan Sosial dari Perkawinan Siri terhadap Hak Anak

Perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi memiliki dampak yang signifikan terhadap hak anak, baik dari aspek hukum maupun sosial.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sering menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak-haknya, yang seharusnya dilindungi oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

a. Dampak Hukum Perkawinan Siri terhadap Hak Anak

Perkawinan siri yang tidak dicatat secara resmi menyebabkan berbagai implikasi hukum terhadap status anak, antara lain:

1) Ketidakjelasan Status Hukum Anak

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat oleh negara.(Hanifah, 2019) Akibat dari tidak adanya pencatatan, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.(Susanto, Puspitasari and Marwa, 2021) Hal ini berdampak pada Hilangnya hak anak terhadap nasab ayahnya secara hukum dan Kesulitan anak dalam mendapatkan hak waris dari ayahnya.

2) Kesulitan dalam Mendapatkan Akta Kelahiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**,** setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai bukti identitas hukum.(Nomor, 23AD) Namun, dalam praktiknya, anak hasil perkawinan siri sering mengalami hambatan dalam mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki buku nikah yang sah.

Akibatnya, anak mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri ke sekolah, Mendapatkan layanan kesehatan seperti BPJS dan Memenuhi persyaratan administratif lainnya, seperti pembuatan kartu keluarga dan KTP di masa depan.

3) Hak Waris yang Terbatas

Dalam hukum Islam, anak memiliki hak waris dari orang tuanya. Namun, dalam hukum positif Indonesia, anak hasil perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga tidak berhak atas warisan dari ayahnya.(Utami and Yahya, 2022) Anak hanya dapat memperoleh hak waris melalui wasiat wajibah, yang jumlahnya maksimal 1/3 dari harta peninggalan ayahnya.

Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi anak karena kehilangan haknya atas harta warisan ayahnya, yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan ekonominya.

4) Keterbatasan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak

Meskipun dalam hukum Islam ayah wajib menafkahi anaknya, dalam praktik hukum positif, anak dari perkawinan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam menuntut nafkah dari ayahnya karena tidak adanya dokumen resmi yang membuktikan hubungan hukum antara ayah dan anak. Hal ini berdampak pada kesejahteraan anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari.

b. Dampak Sosial Perkawinan Siri terhadap Hak Anak

Selain dampak hukum, anak-anak hasil perkawinan siri juga mengalami berbagai dampak sosial yang memengaruhi perkembangan mereka, antara lain:

1) Stigma dan Diskriminasi Sosial

Masyarakat sering kali memandang negatif anak yang lahir dari perkawinan siri, terutama karena status mereka yang dianggap tidak sah secara hukum.(Faizal, 2016) Anak-anak ini dapat mengalami diskriminasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.

2) Rentan terhadap Kekerasan dan Eksploitasi

Anak-anak yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Ketidakjelasan status hukum mereka dapat menyebabkan:(Octalina, 2014)

a) Ketidakmampuan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam keluarga.

b) Kerentanan terhadap eksploitasi ekonomi, seperti dipekerjakan di usia dini karena sulit mengakses pendidikan.

c) Kemungkinan menjadi korban perdagangan manusia atau perkawinan anak karena status hukum yang tidak jelas.

3) Dampak Psikologis dan Identitas Diri

Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sering mengalami masalah psikologis akibat ketidakpastian status hukum dan sosial mereka.(Poznyakov, Poddubny and Panfilova, 2023) Beberapa dampak psikologis yang dapat terjadi adalah:

a) Kebingungan identitas, terutama dalam mencari figur ayah yang seharusnya menjadi bagian dari pertumbuhan mereka.

b) Tekanan emosional, akibat stigma masyarakat dan keterbatasan hak yang mereka miliki.

c) Kurangnya rasa aman, terutama dalam mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tua.

4) Hambatan dalam Akses Pendidikan dan Karier

Karena kesulitan dalam mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran, anak hasil perkawinan siri sering kali mengalami hambatan dalam melanjutkan

pendidikan.(Warner, 2004; Iustitiani and Ajisuksmo, 2018) Mereka mungkin mengalami kesulitan saat:

a) Mendaftar ke sekolah negeri yang mensyaratkan akta kelahiran.

b) Mengikuti ujian nasional dan mendapatkan ijazah resmi.

c) Melamar pekerjaan di institusi formal yang memerlukan dokumen kependudukan lengkap.

c. Upaya Perlindungan Hak Anak dari Dampak Perkawinan Siri

Untuk mengatasi dampak hukum dan sosial akibat perkawinan siri terhadap anak, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:(Putro *et al.*, 2024) Penyadaran dan Sosialisasi tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi kepada m asyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar hak anak dapat dilindungi secara hukum.

Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum

Isbat nikah di pengadilan agama dapat menjadi solusi bagi pasangan yang telah menikah secara siri untuk mendapatkan pengakuan hukum, sehingga anak-anak mereka dapat memperoleh hak-haknya secara penuh.

1) Reformasi Regulasi untuk Mempermudah Akses Hak Anak

Pemerintah dapat menyederhanakan prosedur pencatatan kelahiran bagi anak hasil perkawinan siri, misalnya dengan mengizinkan pencatatan berdasarkan keterangan saksi atau ibu kandung tanpa perlu buku nikah.

2) Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan organisasi sosial lainnya perlu lebih aktif dalam memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi anak-anak yang haknya terancam akibat perkawinan siri.

2. Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Siri

Anak hasil perkawinan siri menghadapi berbagai tantangan hukum akibat status pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat secara resmi. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, anak tetap memiliki hak yang harus dilindungi, baik dalam aspek keperdataan, identitas hukum, maupun perlindungan dari diskriminasi. Namun, implementasi perlindungan hukum bagi mereka sering kali menghadapi hambatan administratif dan sosial. a. Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya dan masyarakat, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Beberapa hak anak dalam Islam meliputi:

1) Hak Nasab dan Identitas

Dalam Islam, anak memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan problematika dalam pembuktian status anak terhadap ayahnya.

2) Hak Nafkah

Menurut hukum Islam, seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan siri. Kewajiban ini didasarkan pada ayat AlQur"an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan bahwa seorang ayah harus memberikan nafkah dan pakaian kepada anaknya sesuai kemampuannya.

3) Hak Waris

Dalam hukum waris Islam, anak hasil perkawinan yang sah mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Namun, karena dalam hukum negara anak hasil perkawinan siri sering dianggap anak luar kawin, hak waris mereka terhadap ayahnya menjadi terbatas. Solusi dalam Islam adalah wasiat wajibah, yang memungkinkan anak mendapatkan bagian harta ayahnya meskipun tidak memiliki hubungan perdata secara resmi.

b. Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang memberikan perlindungan bagi anak hasil perkawinan siri, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

1) Perlindungan Hak Identitas dan Akta Kelahiran

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas identitas diri, termasuk akta kelahiran. Namun, dalam praktiknya, anak hasil perkawinan siri sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki buku nikah.

Sebagai solusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperbolehkan pencatatan nama ayah dalam akta kelahiran anak hasil perkawinan siri jika dapat dibuktikan melalui tes DNA atau pengakuan dari ayahnya.

2) Hak Waris dan Hak Perdata

Dalam sistem hukum Indonesia, anak hasil perkawinan siri dianggap anak luar kawin, yang menurut Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, setelah adanya Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010, anak hasil perkawinan siri dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan adanya hubungan biologis.

Meski demikian, hak waris anak dari ayahnya tetap sulit didapatkan karena hukum positif tidak mengakui hubungan nasab secara langsung kecuali melalui isbat nikah di pengadilan agama.

3) Hak Nafkah dan Perlindungan Ekonomi

Anak hasil perkawinan siri berhak atas nafkah dari ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua wajib bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak, termasuk nafkah, pendidikan, dan kasih sayang.

Jika seorang ayah menolak memberikan nafkah kepada anaknya, ibu atau wali dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menuntut kewajiban tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak ibu yang enggan membawa kasus ini ke pengadilan karena proses hukum yang rumit dan memakan waktu.

3. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Siri

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang berupaya melindungi anak hasil perkawinan siri, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, antara lain:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Banyak pasangan yang melakukan perkawinan siri tidak menyadari konsekuensi hukum bagi anak mereka. Akibatnya, mereka tidak mengambil langkah hukum seperti isbat nikah untuk mengakui status perkawinan dan anak mereka secara resmi.

b. Proses Administratif yang Rumit

Anak hasil perkawinan siri sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran karena prosedur administratif yang mengharuskan adanya bukti pernikahan orang tua. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan solusi dengan mengizinkan pencatatan ayah dalam akta kelahiran, implementasinya masih menemui kendala di tingkat daerah.

c. Stigma Sosial terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri

Di beberapa daerah, anak hasil perkawinan siri masih menghadapi diskriminasi dan stigma sosial. Hal ini dapat berdampak pada psikologis anak serta menghambat mereka dalam mengakses hakhak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

d. Keterbatasan Perlindungan Hak Waris

Meskipun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan hubungan perdata antara anak dan ayahnya, anak hasil perkawinan siri tetap menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan hak waris karena hukum positif masih memprioritaskan pernikahan yang sah menurut negara.

4. Upaya dan Solusi untuk Memperkuat Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Siri

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri, diperlukan berbagai upaya, antara lain:

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Pemerintah dan lembaga sosial harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak anak di masa depan.

b. Mempermudah Proses Isbat Nikah

Pengadilan agama sebaiknya menyederhanakan prosedur isbat nikah agar pasangan yang menikah siri dapat mengesahkan pernikahan mereka dengan lebih mudah, sehingga hak anak mereka dapat terlindungi.

e. Penyederhanaan Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran

Pemerintah dapat merevisi peraturan yang menghambat anak hasil perkawinan siri dalam mendapatkan akta kelahiran, misalnya dengan mengizinkan pencatatan ayah berdasarkan pengakuan tertulis atau tes DNA.

f. Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pengawas Peradilan Agama harus lebih aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada ibu dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum akibat perkawinan siri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anak hasil perkawinan siri memiliki hak yang harus dilindungi, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktiknya, mereka masih menghadapi berbagai kendala hukum dan sosial, terutama terkait status hukum, hak waris, nafkah, dan akses terhadap dokumen resmi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan berbagai upaya, termasuk edukasi hukum bagi masyarakat, penyederhanaan prosedur administratif, serta penguatan peran lembaga perlindungan anak. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak anak hasil perkawinan siri dapat terjamin secara lebih efektif sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang ada.

DAFTAR REFERENSI

Absor, M.U. (2012) „Penanggulangan Perburuhan Anak Melalui Pesantren: Model, Potensi Dan Peluang".

Arsal, T. (2012) „Nikah Siri In Demographic Overview", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2).

Azra, A. (2013) *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media. Eda, T.P. (2023) „Analysis Of The Decision Of Case No. 1874

Concerning The Legalization Of Siri Marriage", *Journal Of Humanities And Social Studies*, 1(1), Pp. 54–59.

Faizal, L. (2016) „Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Asas*, 8(2).

Fikri, M. (2024). Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso. *Al Fuadiy*, *6*.

Hanifah, M. (2019) „Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Soumatera Law Review*, 2(2), Pp. 297–308.

Hudafi, H. (2020) „Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah

Warahmah Menurut Undang Â€“Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), Pp. 172–181.

Iustitiani, N.S.D. And Ajisuksmo, C.R.P. (2018) „Supporting Factors And Consequences Of Child Marriage", *Anima Indonesian Psychological Journal*, 33(2), Pp. 100–111.

Kunardi, M. And Muzamil, H.M.M. (2014) „Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), Pp. 209–218.

Nazarudin, N., Abubakar, A. And Basri, H. (2023) „Nikah Sirri Dan

Problematikanya", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), Pp. 4736–4750. Nomor, U.-U. (23ad) „Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan". Octalina, B.D.P. (2014) „Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Pp. 1–22.

Poznyakov, V.P., Poddubny, S.E. And Panfilova, Y.M. (2023) „Personality Features That Contribute To Transition Of Young People From Unregistered Marriage To Marital Relations", *Rudn Journal Of Psychology And Pedagogics*, 20(2), Pp. 229–243.

Putro, R.S. *Et Al.* (2024) „Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial", *Philosophiamundi*, 2(4), Pp. 29–36.

Rima, A.H. (2024) „Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Di Luar Kawin".

Rusdi, M.A. (2016) „Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut"Ah)", *Al-'Adl*, 9(1), Pp. 37–56.

Samara, M. *et al.* (2024) „Bullying in the Arab world: Definition, perception, and implications for public health and interventions", *International journal of environmental research and public health*, 21(3), p. 364.

Samiun, A.R. (2025) „Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar Dalam Mengatasi Nikah Siri", *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), pp. 768–780.

Susanto, M.H., Puspitasari, Y. and Marwa, M.H.M. (2021) „Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam", *Justisi*, 7(2), pp. 105–117.

Utami, D.E.D. and Yahya, T. (2022) „Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari kompilasi hukum Islam", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), pp. 228–245.

Warner, E. (2004) „Behind the wedding veil: Child marriage as a form of trafficking in girls", *Am. UJ Gender Soc. Pol'y & L.*, 12, p. 233.

Yilmaz, I. (2019) „Nation building, Islamic law and unofficial legal pluralism: The cases of Turkey and Pakistan", *Legal pluralism in Muslim contexts*, pp. 109–138.

Yoshikawa, H. (2011) *Immigrants raising citizens: Undocumented parents and their children*. Russell Sage Foundation.